



Dr. ISYANA WISNUWARDHANI SADJARWO, SH, MH

NOTARIS JAKARTA

SK. MENTERI KEHAKIMAN DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
Tanggal : 7 Januari 2002 Nomor : C-04.HT.03.02-TH 2002

SALINAN AKTA

.....**PERNYATAAN KEPUTUSAN RAPAT**.....

.....**RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN**.....

.....**PT EQUITY DEVELOPMENT INVESTMENT, Tbk**.....

TANGGAL : 27 Juni 2016

NOMOR : 41

PRINCE CENTER Lt. XI, R. 1103
Jl. Jend. Sudirman Kav. 3-4, Jakarta Pusat 10220
Telp. (021) 5134129, 5734239 Fax. : (021) 5735205

Nomor : 41

PERNYATAAN KEPUTUSAN RAPAT
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
PT. EQUITY DEVELOPMENT INVESTMENT, Tbk

Pada hari ini, Senin, tanggal dua puluh Juni dua ribu enam belas (27-06-2016),-----

Pukul 12.40 (dua belas lewat empat puluh menit),-----

Waktu Indonesia Barat..-----

Telah berada dihadapan saya, **Doktor ISYANA** -----

WISNUWARDHANI SADJARWO, Sarjana Hukum, Magister Hukum, ---
Notaris dengan wilayah Jabatan Daerah Khusus Ibukota Jakarta, -
berkedudukan di Jakarta Pusat, dengan dihadiri oleh para saksi ---
yang telah saya, Notaris kenal dan yang nama-namanya akan
disebutkan pada bagian akhir akta ini : -----

1. Tuan Doktorandus **MUHAMAD ZULKIFLI ABUSUKI**, Magister -----
Manajemen, Presiden Direktur dari Perseroan yang akan -----
disebut dibawah ini, lahir di Palembang, pada tanggal dua -----
puluh Desember seribu sembilan ratus empat puluh dua (20-12-
1942), swasta, bertempat tinggal di Jakarta Selatan, -----
Kecamatan Pesanggarahan, Kelurahan Bintaro, Rukun -----
Tetangga 010, Rukun Warga 006, setempat dikenal dengan ---
Jalan Ginting Nomor 88, (pemegang tanda pengenal yang -----
berupa Kartu Tanda Penduduk yang dikeluarkan oleh Kantor ---
Kelurahan Bintaro, tanggal dua puluh dua Januari dua ribu tiga
belas (22-01-2013), Nomor : 3674032012420001), Warga Negara
Indonesia; -----
2. Tuan **TAN KURNIAWAN SUTANDAR**, Direktur Independen dari -----
Perseroan yang akan disebut dibawah ini, lahir di Jakarta, -----
pada tanggal enam Agustus seribu sembilan ratus lima puluh



empat (06-08-1954), bertempat tinggal di Jakarta Utara, ----- Kecamatan Kelapa Gading, Kelurahan Kelapa Gading Barat, -- Rukun Tetangga 005, Rukun Warga 006, setempat dikenal ----- dengan Jalan Janur Elok VI QB 17/4, (pemegang tanda ----- pengenal yang berupa Kartu Tanda Penduduk Elektronik ----- Jakarta Utara, tanggal tujuh belas Nopember dua ribu sebelas (17-11-2011), nomor : 3172060608540001), Warga Negara ----- Indonesia; -----

menurut keterangan mereka dalam hal ini bersama-sama ----- bertindak dalam kedudukan mereka masing-masing seperti ----- tersebut di atas dan berdasarkan kekuasaan yang diberikan ----- Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan perseroan yang akan --- disebut di bawah ini, yang diadakan pada tanggal dua puluh ----- tujuh Juni dua ribu enam belas (27-06-2016),----- selaku demikian para penghadap bersama-sama bertindak ----- mewakili Direksi dari dan oleh karena itu untuk dan atas nama ----- serta sah mewakili Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ----- PT. EQUITY DEVELOPMENT INVESTMENT, Tbk, yaitu suatu perseroan yang didirikan berdasarkan hukum dan peraturan perundang----- undangan Negara Republik Indonesia, berkedudukan di Kota ----- Jakarta Pusat, yang Anggaran Dasar dan semua pengubahannya dimuat dalam : -----

- Berita Negara Republik Indonesia tanggal dua puluh empat --- Oktober seribu sembilan ratus delapan puluh enam (24-10-1986) nomor : 85, Tambahan nomor : 1258; -----
- Berita Negara Republik Indonesia, tanggal dua puluh dua ----- Maret seribu sembilan ratus sembilan puluh empat (22-03-1994) nomor : 23, Tambahan nomor : 1638, 1639, 1640 dan 1641; -----
- Berita Negara Republik Indonesia, tanggal tujuh Juli seribu -----

- sembilan ratus sembilan puluh empat (07-07-1994) nomor : 52, --
Tambahan nomor : 3820; -----
- Berita Negara Republik Indonesia, tanggal dua puluh tujuh Mei
seribu sembilan ratus sembilan puluh tujuh (27-05-1997) nomor :
42, Tambahan nomor : 2074 dan 2076; -----
 - Berita Negara Republik Indonesia, tanggal tiga puluh -----
Desember seribu sembilan ratus sembilan puluh tujuh (30-12-----
1997) nomor : 104, Tambahan nomor : 6210; -----
 - Akta yang minutanya dibuat dihadapan TSE MIN SUHARDI, -----
Sarjana Hukum, ketika itu pengganti dari RACHMAT SANTOSO, -
Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta, tanggal tujuh Agustus dua ---
ribu (07-08-2000), nomor : 50, akta mana telah telah mendapat
persetujuan dari Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia -----
Republik Indonesia tanggal tujuh Pebruari dua ribu satu (07-02--
2001), Nomor : C 1183 HT.01.04 TH.2001; -----
 - Berita Negara Republik Indonesia, tanggal satu April dua ribu ---
tiga (01-04-2003) nomor : 26, Tambahan nomor : 2562; -----
 - Akta yang minutanya dibuat dihadapan saya, Notaris, tanggal
delapan belas Juli dua ribu delapan (18-07-2008) nomor : 17, ---
akta mana telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum ---
Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat -----
Keputusannya tanggal tiga belas November dua ribu delapan
(13-11-2008), nomor : AHU-85999.AH.01.02.Tahun 2008; -----
 - Akta yang minutanya dibuat dihadapan saya, Notaris, -----
tanggal lima belas Juni dua ribu lima belas (15-06-----
2015), Nomor: 62, akta mana telah mendapat persetujuan -dari
Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik -----
Indonesia dengan Surat Keputusannya tanggal tiga belas -Juli -
dua ribu lima belas (13-07-2015), Nomor : AHU-----

0939357.AH.01.02.TAHUN 2015, dan telah diterbitkan surat ----- penerimaan pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar ----- tanggal dua puluh tiga Juni dua ribu lima belas (23-06----- 2015), Nomor: AHU-AH.01.03-0944882 dan surat ----- penerimaan pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar ----- tanggal tiga belas Juli dua ribu lima belas (13-07-2015), ----- Nomor: AHU-AH.01.03-0951168.

- Akta yang minutanya dibuat dihadapan saya, Notaris, ----- tanggal Dua puluh sembilan Januari dua ribu enam belas --(29-01-2016),-Nomor: 55, akta mana telah diberitahukan ----- kepada Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik ----- Indonesia melalui Sistem Administrasi Badan Hukum (SABH) -dan telah di terbitkan surat penerimaan pemberitahuan ----- Perubahan Anggaran Dasar tanggal satu Pebruari dua ribu ----- enam belas (01-02-2016), Nomor: AHU-AH.01.03-0011483.
- Akta yang minutanya dibuat dihadapan saya, Notaris, ----- tanggal dua puluh lima Pebruari dua ribu lima belas (25-02----- 2016),Nomor: 23, akta mana telah diberitahukan kepada ----- Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia ----- melalui Sistem Administrasi Badan Hukum (SABH) dan telah di ----- terbitkan surat penerimaan pemberitahuan Perubahan ----- Anggaran Dasar tanggal dua puluh lima Pebruari dua ribu lima belas (25-02-2016), Nomor: AHU-AH.01.03-0026454----- serta akta lain yang berkaitan dengan pengubahan susunan ----- kepengurusan perseroan terakhir, yaitu : -----
- Akta yang minutanya dibuat oleh saya, Notaris, tanggal ----- lima belas Juni dua ribu lima belas (15-06-2015), nomor : 60, ----- telah diberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi ----- Manusia Republik Indonesia melalui Sistem Administrasi -----

Badan Hukum (SABH) dan telah diterbitkan Surat -----
Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan -----
tanggal dua puluh tiga Juni dua ribu lima belas (23-06-----
2015), Nomor: AHU-AH.01.03-0944879.-----

(untuk selanjutnya disebut : **Perseroan**); -----

Para penghadap telah saya, Notaris, kenal. -----

Para penghadap dalam kedudukannya seperti tersebut di -----
atas terlebih dahulu menerangkan : -----

- Bahwa pada hari Senin, tanggal dua puluh tujuh Juni dua ribu - enma belas (27-06-2016) bertempat di Ruang Rapat Sakura ----- Lantai 1, Grand Tropic Suites Hotel, Jalan Letnan Jendral S. ----- Parman Kaveling 3, Slipi, Jakarta Barat 11014, dari pukul 11.45 --- WIB (sebelas lewat empat puluh lima menit waktu Indonesia --- Barat), sampai pukul 12.35 WIB (dua belas lewat tiga puluh lima menit waktu Indonesia Barat), Perseroan telah mengadakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan ----- (selanjutnya disebut : RAPAT). -----
- Bahwa dalam RAPAT tersebut telah hadir dan terwakili ----- 6.644.351.069,- (enam miliar enam ratus empat puluh empat --- juta tiga ratus lima puluh satu ribu enam puluh sembilan) ----- saham dengan hak suara yang sah atau 89,13 % (delapan ----- puluh sembilan koma tiga belas persen)----- dari 7.454.723.337,- (tujuh miliar empat ratus lima puluh empat -- juta tujuh ratus dua puluh tiga ribu tiga ratus tiga puluh tujuh) --- saham dengan hak suara yang telah dikeluarkan oleh ----- Perseroan. -----

Demikian dengan memperhatikan Daftar Pemegang Saham --- Perseroan per tanggal dua Juni dua ribu enam belas (02-06-

2016) sampai dengan pukul 16.15 (enam belas lewat lima belas menit) Waktu Indonesia Bagian Barat.

Dengan demikian kuorum yang disyaratkan dalam Pasal 16 ayat (1) butir a Anggaran Dasar Perseroan telah dipenuhi, sehingga Rapat ini adalah sah dan berhak untuk mengambil keputusan yang sah dan mengikat mengenai hal-hal yang disebutkan dalam acara Rapat.

Bahwa RAPAT dipimpin oleh Tuan **SUJITNO SISWOWIDAGDO** dalam kedudukannya selaku Presiden Komisaris Perseroan sesuai dengan ketentuan Pasal 15 ayat (1) Jo Pasal 19 Anggaran Dasar Perseroan oleh karena itu Dewan Komisaris telah menunjuk Komisaris berdasarkan Rapat Dewan Komisaris Perseroan pada tanggal dua Juni dua ribu enam belas (02-06-2016).

Bahwa mata acara RAPAT antara lain adalah :

a. Pengangkatan Anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris termasuk anggota Direksi dan Komisaris Independen Perseroan;

b. Penetapan tugas, wewenang, besarnya gaji dan tunjangan lainnya bagi anggota Direksi Perseroan serta penetapan honorarium dan tunjangan lainnya bagi anggota Dewan Komisaris Perseroan.

Bahwa untuk RAPAT tersebut telah dibuat Risalah RAPAT, demikian seperti ternyata dari akta saya, Notaris, tanggal dua puluh tujuh Juni dua ribu enam belas (27-06-2016) , nomor : 40--

Bahwa putusan semacam itu perlu diberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan didaftarkan kepada instansi yang berwenang.

Bahwa untuk memenuhi prosedur tersebut di atas perlu dibuat -

akta Pernyataan Keputusan RAPAT tersendiri yang terlepas dari akta Risalah RAPAT sebagaimana tersebut di atas. -----

- Bawa untuk keperluan tersebut dengan ini para penghadap - menyatakan bahwa RAPAT tersebut memutuskan : -----

Untuk mata Acara Rapat Keempat butir a : -----

1. Memberhentikan dengan hormat seluruh anggota Direksi dan - seluruh anggota Dewan Komisaris Perseroan termasuk Direksi -- dan Komisaris Independen Perseroan dengan ucapan terima -- kasih pada para anggota direksi atas tindakan pengurusan ----- dan kepada para anggota Dewan Komisaris atas tindakan ----- pengawasannya beserta Direksi dan Komisaris Independen ----- Perseroan. -----
2. Mengangkat anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris - termasuk Direktur dan Komisaris Independen Perseroan dan ---- dengan sejak ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham ----- Tahunan hari ini sampai dengan penutupan Rapat Umum ----- Pemegang Saham Tahunan tahun ke dua, dengan tidak mengurangi Hak Rapat Umum Pemegang Saham untuk memberhentikan Direksi dan Dewan Komisaris sewaktu-waktu. -- Sehingga susunan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan ----- sebagai berikut : -----

Direksi : -----

Presiden Direktur : Tuan **Doktorandus MUHAMAD ZULKIFLI**

ABUSUKI, Magister Manajemen, lahir di Palembang, pada tanggal dua ----- puluh Desember seribu sembilan -- ratus empat puluh dua (20-12----- 1942), swasta, bertempat tinggal di Jakarta Selatan, Kecamatan -----

Pesanggarahan, Kelurahan Bintaro, Rukun Tetangga 010, Rukun Warga 006, setempat dikenal dengan ---- Jalan Ginting Nomor 88, ----- (pemegang tanda pengenal yang berupa Kartu Tanda Penduduk --- yang dikeluarkan oleh Kantor ----- Kelurahan Bintaro, tanggal dua puluh dua Januari dua ribu tiga belas (22-01-2013), nomor : ----- 3674032012420001), Warga Negara Indonesia; -----

Direktur

: Nyonya **TETTY LANAWATI GOZALI**, -- lahir di Jakarta, tanggal tiga puluh - Agustus seribu sembilan ratus lima -- puluh tujuh (30-08-1957), mengurus - rumah tangga, bertempat tinggal - di Jakarta Selatan, Kecamatan --- Mampang Prapatan, Kelurahan --- Bangka, Rukun Tetangga 005, ----- Rukun Warga 003, setempat ----- dikenal dengan Jalan Kemang --- Dalam VIII/G.4 , (pemegang tanda pengenal yang berupa Kartu ----- Tanda Penduduk Elektronik Jakarta Selatan, tanggal tujuh belas Januari dua ribu empat belas (17-01-2014), nomor : 3174037008570001), Warga Negara Indonesia; -----

Direktur

: Tuan **BUSTOMI USMAN**, lahir di ----- Jambi, pada tanggal sembilan----- Oktober seribu sembilan ratus----- enam puluh empat (09-10-1964),-- karyawan swasta, bertempat----- tinggal di Jakarta Barat,- ----- Kecamatan Palmerah, Kelurahan ----- Palmerah, Rukun Tetangga 009, ----- Rukun Warga 011, setempat ----- dikenal dengan Jalan Haji Saleh ----- Nomor 83, (pemegang tanda ----- pengenal yang berupa Kartu ----- Tanda Penduduk Elektronik ----- Jakarta Barat, tanggal sepuluh Juni dua ribu dua belas (10-06-2012), --- nomor: 3173070910640001), Warga - Negara Indonesia. -----

Direktur Independen :

: Tuan **TAN KURNIAWAN SUTANDAR**, - lahir di Jakarta, pada tanggal ----- enam Agustus seribu sembilan ratus lima puluh empat (06-08-1954), ----- karyawan swasta, bertempat ----- tinggal di Jakarta Utara, ----- Kecamatan Kelapa Gading, ----- Kelurahan Kelapa Gading Barat, --- Rukun Tetangga 005, Rukun Warga 006, setempat dikenal dengan ----- Jalan Janur Elok VI QB 17/4, ----- pemegang tanda pengenal yang -

berupa Kartu Tanda Penduduk -----
Elektronik Jakarta Utara, tanggal -----
tujuh belas Nopember dua ribu -----
sebelas (17-11-2011), nomor: -----
3172060608540001), Warga Negara
Indonesia;

Dewan Komisaris :

Presiden Komisaris

: Tuan **SUJITNO SISWOWIDAGDO**, lahir di
yogyakarta, pada tanggal dua ---
puluhan tujuh April seribu sembilan -----
ratus tiga puluh lima (27-04-1935), ---
Pegawai Negeri Sipil, bertempat --
tinggal di Jakarta Selatan, -----
Kecamatan Kebayoran lama, -----
Kelurahan Pondok Pinang, Rukun ---
Tetangga 002, Rukun Warga 014, ---
setempat dikenal dengan Jalan ---
Sekolah Duta 1/44 (pemegang -----
tanda pengenal yang berupa -----
Kartu Tanda Penduduk Elektronik ---
Jakarta Selatan, tanggal lima belas
Desember dua ribu sebelas (15-12---
2011), nomor : 3174052704350001),
Warga Negara Indonesia. -----

Komisaris Independen

: Tuan **KAMARDY ARIEF**, lahir di -----
Muara Labuh, pada tanggal -----
empat belas Agustus seribu -----
sembilan ratus tiga puluh dua (14---
08-1932), Karyawan Badan Usaha --

Milik Negara, bertempat tinggal di -
Jakarta Pusat, Kecamatan -----
Menteng, Kelurahan Menteng, -----
Rukun Tetangga 004, Rukun Warga
005, setempat dikenal -----
dengan Jalan Bondowoso 16 --
(pemegang tanda pengenal yang
berupa Kartu Tanda Penduduk -----
Elektronik Jakarta Pusat, tanggal --
dua puluh dua Januari dua ribu -----
dua belas (22-01-2012), nomor : -----
3171061408320001), Warga Negara
Indonesia. -----

Komisaris

: Tuan **RACHMAD DESWANDY**, lahir di
Padang, pada tanggal tujuh -----
Desember seribu sembilan ratus -----
enam puluh tiga (07-12-1963), -----
wiraswasta, bertempat tinggal di ---
Jakarta Timur, Kecamatan Pulo -----
Gadung, Kelurahan Pulo Gadung, -
Rukun Tetangga 009, Rukun Warga
007, setempat dikenal dengan ---
Jalan Kayu Putih Tengah I C/37A, ---
(pemegang tanda pengenal yang
berupa Kartu Tanda Penduduk -----
Elektronik Jakarta Timur, tanggal ---
empat belas Juni dua ribu dua -----
belas (14-06-2012), nomor : -----
3175020712630007), Warga Negara

Indonesia.

Komisaris

: Tuan **CYPRIANUS PRANOTO**, lahir di - Surabaya, pada tanggal dua puluh sembilan Oktober seribu sembilan -- ratus lima puluh delapan (29-10----- 1958), pegawai negeri sipil, ----- bertempat tinggal di DKI Jakarta, --- Kecamatan Grogol Petamburan, --- Kelurahan Tomang, Rukun ----- Tetangga 007, Rukun Warga 010, --- setempat dikenal dengan Jalan --- Tomang Utara IV/247, (pemegang - tanda pengenal yang berupa ----- Kartu Tanda Penduduk yang ----- dikeluarkan oleh Kantor ----- Kecamatan Grogol Petamburan, --- tanggal sepuluh Noverember dua --- ribu sebelas (10-11-2011)-----

Dan untuk memenuhi Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor --- 33/POJK.20/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Direksi dan --- Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik dan Keputusan --- Direksi PT Bursa Efek Indonesia Nomor Keputusan: Kep----- 00001/BEI/01-2014 tanggal 20 Januari 2014, mengangkat Bapak --- KAMARDY ARIEF selaku Komisaris Independen Perseroan dan ----- menunjuk Bapak TAN KURNIAWAN SUTANDAR selaku Direktur ----- Independen Perseroan.-----

3. Memberi kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan ----- dengan hak subtitusi, untuk menyatakan kembali keputusan ----- Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ini dalam akta -----

Notaris bila mana perlu dan untuk itu melakukan semua ----- tindakan dan perbuatan yang dipandang baik dan perlu oleh -- Direksi termasuk menghadap di hadapan Notaris dan ----- selanjutnya memberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak -- Asasi Manusia Republik Indonesia melalui Sistem Administrasi ----- Badan Hukum dan mendaftarkan pada Daftar Perusahaan ----- serta untuk maksud tersebut melakukan segala tindakan yang -- disyaratkan oleh Peraturan Perundang-undangan yang ----- berlaku.-----

| Bahwa anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris ----- diangkat berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham, ----- sehingga status anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris - adalah bukan karyawan Perseroan, melainkan diangkat ----- berdasarkan kepercayaan, oleh karena itu wajib menjalankan - tugas dan bekerja untuk kepentingan Perseroan.-----

| Bahwa keputusan yang telah disetujui oleh para pemegang saham dalam Rapat Umum Pemegang Saham merupakan ----- keputusan Perseroan, maka apabila ada peraturan Perseroan -- yang bertentangan / tidak sejalan atau belum diatur, maka ----- yang berlaku adalah keputusan Rapat Umum Pemegang ----- Saham dan bilamana dianggap perlu, Direksi dengan ----- persetujuan Dewan Komisaris membuat peraturan Perseroan --- tersendiri berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang ----- Saham.-----

| Dewan Komisaris diberi kuasa dan wewenang oleh ----- pemegang saham dalam Rapat Umum Pemegang Saham ----- untuk menyelesaikan hal/pekerjaan/masalah baik yang masih -- belum terselesaikan maupun yang akan ada di kemudian hari, --

termasuk dan tidak terbatas untuk hal-hal yang berkaitan dengan kebijaksanaan Perseroan, baik didalam menentukan gaji, uang tanda jasa (kebijaksanaan) dan lainnya yang berhubungan dengan hal tersebut diatas.

b. Untuk butir b mata acara Rapat keempat:

1. a. Rapat Umum Pemegang Saham menyetujui untuk melimpahkan kewenangan kepada Direksi Perseroan dengan persetujuan dari Dewan Komisaris Perseroan, untuk atas nama Rapat Umum Pemegang Saham menetapkan pembagian tugas dan wewenang anggota Direksi Perseroan yang diangkat pada Rapat ini.
- b. Rapat Umum Pemegang Saham menyetujui untuk memberikan para anggota Direksi gaji dan/atau tunjangan yang jumlahnya ditetapkan oleh Rapat Umum Pemegang Saham dan wewenang tersebut oleh Rapat Umum Pemegang Saham dapat dilimpahkan kepada Dewan Komisaris dan/atau kepada pihak lain yang ditunjuk.
- c. Rapat Umum Pemegang Saham menyetujui untuk memberikan honorarium dan tunjangan lainnya bagi anggota Dewan Komisaris Perseroan yang jumlah seluruhnya sama dengan honorarium dan tunjangan lainnya bagi anggota Dewan Komisaris sebagaimana tercantum dalam Laporan Keuangan Perseroan dalam tahun buku 2015 (dua ribu lima belas), yang disahkan dalam mata acara Rapat Pertama. Bilamana ada penambahan, maka penambahan tersebut maksimal sebesar 10% (sepuluh persen). Selanjutnya untuk pembagian honorarium

dan tunjangan lainnya bagi anggota Dewan Komisaris ----- termasuk Komisaris Independen Perseroan, Rapat Umum ----- Pemegang Saham dapat melimpahkan kepada Dewan ----- Komisaris dan/atau kepada pihak lain yang ditunjuk. -----

Akta ini diselesaikan pada pukul 12.50 WIB (dua belas lewat lima puluh menit-----

Waktu Indonesia Barat..-----

DEMIKIANLAH AKTA INI

dibuat sebagai minuta dan diresmikan di Jakarta, pada hari, ----- tanggal, bulan dan tahun seperti tersebut pada awal akta ini ----- dengan dihadiri oleh :

1. Nyonya IDA AYU PUTU SWANDEWI, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, lahir di Kemenuh, pada tanggal dua puluh tujuh Maret seribu sembilan ratus delapan puluh sembilan --- (27-03-1989), bertempat tinggal di Jakarta Barat, ----- Kecamatan Kembangan, Kelurahan Meruya Utara, Rukun --- Tetangga 007, Rukun Warga 004, (pemegang tanda ----- pengenal yang berupa Kartu Tanda Penduduk Elektronik --- Jakarta Barat, tanggal enam betas Maret dua ribu enam --- belas (16-03-2016), Nomor: 5104016703890002, Warga ----- Negara Indonesia. Dan; -----
2. Nona CITRA AYU WARDANI, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, lahir di Bandar Lampung, pada tanggal lima - Januari seribu sembilan ratus sembilan puluh dua (05-01----- 1992), bertempat tinggal di Bandar Lampung, Kecamatan -- Tanjung Karang Barat, Kelurahan Segalamider setempat ----- dikenal dengan Perumahan Griya Asri Blok D.24, ----- (pemegang tanda pengenal yang berupa Kartu Tanda -- Penduduk Elektronik Kota Bandar Lampung pada -----

tanggal dua puluh lima Juni dua ribu dua belas (25-06-2012), Nomor: 1871034501920001), Warga Negara Indonesia, -----

-Untuk sementara berada di Jakarta. -----

keduanya pegawai Kantor Notaris ini, sebagai saksi-saksi. -----

Setelah akta ini saya, Notaris bacakan kepada para penghadap dan para saksi, maka akta ini segera ditandatangani oleh para penghadap, para saksi dan saya, Notaris. -----

Dilangsungkan dengan 3 (tiga) perubahan karena 2 (dua) – gantian, 1 (satu) tambahan tanpa coretan.-----

-Minuta akta ini telah ditandatangani dengan sempurna.-----

-Diberikan sebagai salinan yang sama bunyinya.-----



DR. ISYANA WISNUWARDHANI SADJARWO, SH.MH

Notaris di Jakarta